

# **BAB I**

## **REGULASI HUKUM FUNGSI RUMAH AMAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga Tahun 2001 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Indonesia merupakan Negara hukum”. (Pemerintah Republik Indonesia, 1945). Pasal di atas menjelaskan bahwa negara yang menjalankan suatu tindakan berdasarkan hukum yang berlaku merupakan Negara hukum (*rechtsstaat*).

Friedrich Julius Stahl, memiliki 4 (empat) gagasan perihal konsep negara hukum yaitu, perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintah berbasis aturan, dan peradilan yang independen. Negara Indonesia pun mempunyai tujuan sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta mewujudkannya di dunia tatanan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, Perlindungan Hak Asasi Manusia maka Negara harus sangat menjaga eksistensi HAM agar tidak terjadi pelanggaran terhadap HAM.

Pelaksanaan HAM didasari oleh Pancasila sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” yang berarti mengangkat nilai-nilai kemanusiaan

dan kesadaran akan sikap masyarakat, yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungannya dengan norma dan budaya, secara lain dapat dikatakan bahwa manusia bebas atas keinginannya, tetapi terikat pada keterbatasan dan tanggungjawab pada masyarakat dan negara, juga dibatasi oleh lingkungannya. Pancasila sila ke dua ini “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaan-Nya. Oleh sebab itu, perlakuan sesama manusia harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan fitrahnya, manusia terhadap sesamanya harus saling menghormati satu sama lain, tidak merendahkan sesamanya, karena dihadapan Tuhan status manusia sama yang membedakan hanya ketakwaan pada-Nya. Ada manusia yang memegang teguh ada yang tidak memegang teguh sila kedua ini, karena tidak adanya kesadaran untuk memegang teguh sila kedua ini maka tidak heran apabila terjadi pelanggaran HAM, dan pelanggaran HAM ini terjadi pada orang dewasa (cakap hukum) bahkan terjadi pada anak-anak (tidak cakap hukum).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen kedua Pasal 28 B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak adalah seseorang yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria. Anak juga merupakan cikal bakal generasi penerus

yang terus menjadi representasi sumber daya manusia dan memperjuangkan cita-cita berbangsa dan bernegara yang berhak mendapat perlindungan. Perlindungan Anak mempunyai tujuan yaitu untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya di masa yang akan datang. (Dellyana, 1998) Anak pun mempunyai hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

“Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa “mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternative.” Pasal 5 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, menyebutkan bahwa disebutkan saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman sementara (rumah aman). Pasal diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, sekalipun itu orang yang tidak cakap hukum (orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan) dapat perlindungan hukum dari negara. Dengan demikian, undang-undang ini

merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara Indonesia kepada setiap warga negaranya.

Banyaknya anak yang tidak sepenuhnya menikmati hak-hak anak yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada tahun 2022 ada satu kasus anak korban konflik hukum orang tua yang tragis di Kabupaten Sumedang, anak usia 5 tahun dipasung dan dirantai oleh ibu sambungnya sedangkan ayah kandungnya sedang berada di penjara (berkonflik dengan hukum), lalu ibu sambung (tersangka) dijerat Pasal 80 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 351 ayat 1 dan ayat 2 KUHPidana. Pada tahun 2022 Kabupaten Sumedang belum adanya Rumah Aman maka dari Kejaksaan Negeri Sumedang korban di titipkan ke Rumah Aman Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Sumedang langsung membangun Rumah Aman Simpati Adhyaksa Jatinangor (Jangan Tinggalkan Nasib Anak dan Korban). Karena Rumah Aman Simpati Adhyaksa termasuk dikelola oleh Kementerian sosial (Kemensos) jadi syarat untuk membangun rumah aman ini hanya dari pemerintah setempat saja dan telah terpublikasi di media masa sehingga sifat kerahasiaannya berkurang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah satu lembaga atau organisasi yang mampu menangani permasalahan

terkait persoalan anak yang menjadi korban konflik orang tua. Sebagai wujud nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan, khususnya terhadap perempuan dan anak maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Kejaksaan Negeri Sumedang membangun Rumah Aman Simpati Adhyaksa Jatinangor (Jangan Tinggalkan Nasib Anak dan Korban). (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, n.d.) untuk mendirikan Rumah Aman Simpati Adhyaksa Jatinangor (Jangan Tinggalkan Nasib Anak dan Korban) tidak bersyarat, hanya menggunakan inisiatif dari pemerintah daerah saja. Kondisi Rumah Aman Simpati Adhyaksa Jatinangor (Jangan Tinggalkan Nasib Anak dan Korban) sangat prihatin, dalam fasilitas maupun dalam keamanan.

Berdasarkan permasalahan diatas, dari itu penulis ingin mengetahui, mengkaji dan meneliti skripsi dengan judul :“**Fungsi Rumah Aman (*Safe House*) Bagi Anak Korban Konflik Hukum Orang Tua Dikaitkan Dengan Pasal 5 Ayat (1) Huruf K Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban**” .

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Fungsi Rumah Aman (*Safe House*) Bagi Anak Korban Yang Orang Tuanya Berkonflik Hukum?
2. Bagaimana Penerapan Fungsi Rumah Aman (*Safe House*) Simpati Adhyaksa Jatinangor (Jangan Tinggalkan Nasib Anak dan Korban) dan Rumah Aman Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Jawa Barat?
3. Bagaimana Hambatan Rumah Aman (*Safe House*) Simpati Adhyaksa Jatinangor (Jangan Tinggalkan Nasib Anak dan Korban) dan Rumah Aman Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Jawa Barat Bagi Anak Korban Yang Orang Tuanya Berkonflik Dengan Hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Fungsi Rumah Aman (*Safe House*) Bagi Anak Korban yang Orang Tuanya Berkonflik Hukum.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penerapan Fungsi Rumah Aman (*Safe House*) Simpati Adhyaksa Jatinangor (Jangan Tinggalkan Nasib Anak dan Korban) Dan Rumah Aman Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Jawa Barat.

3. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Hambatan Rumah Aman (*Safe House*) Simpati Adhyaksa Jatinangor (Jangan Tinggalkan Nasib Anak dan Korban) Dan Rumah Aman Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Jawa Barat Bagi Anak Korban Yang Orang Tuanya Berkonflik Dengan Hukum.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat di pelajari dan di telaah lebih lanjut dalam rangka perkembangan ilmu hukum, secara khusus di ilmu hukum perdata, ilmu hukum perlindungan anak, dan ilmu hukum pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan mengenai tinjauan yuridis dan sosiologis yang berfokus pada Fungsi Rumah Aman (*Safe House*) Bagi Anak Korban Konflik Hukum Orang Tua.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca Fungsi Rumah Aman (*Safe House*) Bagi Anak Korban Konflik Hukum Orang Tua dan ketentuan-ketentuan didalamnya dan mampu memberikan gambaran Tentang pentingnya pola asuh yang baik untuk membangun generasi anak yang baik bagi kemajuan bangsa dan negara.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila disebut sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila tersebut telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yaitu nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, nilai Keadilan Sosial. Nilai-nilai pancasila ini merupakan satu kesatuan utuh yang tersusun secara sistematis-hirarkis, yaitu nilai yang satu berkaitan dengan nilai yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. (S, 2018)

Perlindungan anak termasuk pada sila ke dua yaitu yang meluhurkan nilai-nilai kemanusiaan serta kesadaran sikap yang diperbuat manusia yang mendasarkan pada potensi hati nurani seseorang dalam kaitannya dengan norma dan budaya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa manusia bebas dari keinginannya, tetapi ia terikat oleh batasan-batasan dan kewajiban-kewajiban kepada masyarakat dan negara, yang juga dibatasi oleh lingkungan. Pancasila sila ke dua ini “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaan-Nya. Oleh sebab itu, perlakuan sesama manusia harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan fitrahnya, manusia terhadap sesamanya harus saling menghormati satu sama lain, tidak memandang rendah atau merendahkan sesamanya, karena dihadapan Tuhan status manusia sama yang membedakan hanya ketakwaan pada-Nya. Ada manusia yang memegang teguh ada yang tidak memegang teguh sila kedua ini, karena tidak adanya kesadaran untuk memegang teguh

sila kedua ini maka tidak heran apabila terjadi pelanggaran HAM, dan pelanggaran HAM ini terjadi pada orang dewasa (cakap hukum) bahkan terjadi pada anak-anak (tidak cakap hukum).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen kedua Pasal 28 B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 58 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.” (No.39, 1999)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 2 Tentang Perlindungan Anak, Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan

berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

a. Non Diskriminasi

b. Kepentingan Yang Terbaik bagi Anak

Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak mengandung arti bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam segala tindakan Negara, masyarakat, pemerintah, badan legislative, dan bidang yudikatif.

c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, Dan Perkembangan

Asas Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang mengacu pada hak asasi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.

Prinsip menghargai pendapat anak berarti menghormati hak anak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan untuk menyatakan pendapatnya, terutama dalam hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 33 huruf b: “rumah perlindungan sosial anak/rumah aman anak komprehensif terintegrasi, meliputi:

1. Panti sosial rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum;

2. Panti sosial rehabilitasi anak membutuhkan perlindungan khusus; dan
3. Panti sosial rehabilitasi penyandang disabilitas mental, sensorik netra, rungu wicara, dan tubuh.”

Teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan salah satu teori yang menghubungkan ke penelitian Rumah Aman (*Safe House*) ini, perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum anggapan dari Soekanto terhadap perlindungan hukum. Selanjutnya, Soekanto menjelaskan, selain peran aparat penegak hukum, ada lima peran lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlingkungannya sebagai berikut (Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, n.d.): faktor undang-undang seperti peraturan hukum tertulis, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas seperti sumber daya manusia dan alat-alat memadai, faktor sosial seperti penerimaan hukum dalam masyarakat adalah kunci perdamaian, kreativitas, dan emosi berdasarkan inisiatif manusia dalam kehidupan sosial.

Hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi setiap manusia terkhusus yang tidak cakap hukum, berdasarkan hal tersebut hukum harus mampu memberi perlindungan yang merupakan hak setiap orang. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen kedua Pasal 28 B Ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Salah satu ciri Indonesia

sebagai Negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi orang yang tidak cakap (orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan).

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian dan pengumpulan data yang digunakan dapat mengetahui dan menganalisa informasi dan bahasan yang penulis perlukan. Diperlukan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah untuk melakukan pendekatan, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, yang tujuannya adalah untuk menggambarkan hasil penelitian dengan informasi selengkap mungkin. Uraian yang dimaksud terdiri dari data primer dan data sekunder yang saling berkaitan dengan Fungsi Rumah Aman (*Safe House*) Bagi Anak Korban Konflik Hukum Orang Tua. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang undangan dan teori yang relevan.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, seperti teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, menganalisis mengenai permasalahan perlindungan hukum saksi dan korban.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seperti:

#### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan cara untuk pengumpulan data sekunder dalam bidang hukum dan bersifat mengikat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa:

(1) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

(2) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

(3) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c) Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yaitu, Kamus Bahasa Indonesia.

## 2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang menitikberatkan pada gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Penulis berkonsultasi dengan narasumber untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Dalam Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data sekunder dalam bidang hukum dan bersifat mengikat.

(2) Dalam Penelitian Lapangan

Data tersebut berupa hasil penelitian (langsung) di lapangan atau data penelitian lain yang terkait dan *peer-review*. Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab untuk mengumpulkan informasi secara lisan. Bentuk informasi yang diterima dinyatakan dalam bentuk rekaman suara, gambar atau audiovisual. Wawancara adalah kegiatan utama penelitian observasional. (Wawancara - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, n.d.) responden yang diwawancarai, yaitu:

- 1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
- 2) Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Sumedang
- 3) Rumah Aman Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Jawa Barat (UPTD PPA Jabar)

5. Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan perangkat seperti:

- 1) Alat pengumpulan data pada penelitian kepustakaan ;

Alat pengumpulan data pada penelitian kepustakaan yaitu seperti laptop, buku, kamera, logbook.

2) Alat pengumpulan data pada penelitian lapangan:

- a) Pedoman wawancara
- b) WhatsApp
- c) Kertas
- d) Alat Perekam
- e) Notebook
- f) Alat Tulis

6. Analisis Data

Untuk menganalisis materi digunakan penelitian hukum normative, materi dianalisis secara yuridis kualitatif, misalnya dengan analisis melalui deskriptif analitis, analisis dilakukan dimulai dari analisis yuridis sistematis.

7. Lokasi Penelitian

1) Kepustakaan :

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat di Jl. Lengkong Dalam No.17 Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jl. Kawaluyaan Indah II

No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat  
40286

2) Lapangan :

- a. Rumah Aman Simpati Adhyaksa Jatinangor (Jangan Tinggalkan Nasib Anak dan Korban, Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Kabupaten Sumedang, Rancamulya, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45621.
- b. Kejaksaan Negeri Sumedang, Jl. Pangeran Soeriaatmadja No.2, Kotakulon, Kec. Sumedang Sel., Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45311.
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Jawa Barat, Jl. L. L. R.E. Martadinata No.2, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40116.